

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN SOSIAL POLITIK KOTA
PONTIANAK**

TAHUN 2020-2024



2020

(RENSTRA) KESBANGPOL TAHUN ANGGARAN 2020 - 2024



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR


Rencana Startegis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis ini merupakan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang di sesuaikan dengan pagu indikatif , sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan dan keterpaduan dalam penjabaran program kantor kesatuan bangsa sosial dan politik.

Visi, misi tujuan dan strategi kebijakan dan program kantor kesbangpol , sebagaimana tertuang dalam rencana strategis (RENSTRA) 2020 -2024 harus di ketahui , di hayati selanjutnya di implementasikan secara sistematis dan terukur di lapangan oleh seluruh jajaran kesbangpol. Untuk maksud tersebut kepada semua pimpinan dan staf lingkup Kantor Kesbangpol Kota Pontianak harus menjabarkan rencana strategis dalam bentuk program yang operasonal dan menunjukkan keterkaitan serta keterpaduan antar berbagai kegiatan baik dalam lingkup maupun antar perangkat daerah terkait. Dengan demikian RENSTRA Kesbangpol merupakan jawaban dari masalah sekaligus langkah –langkah mengatasinya yang tercermin dari program dan kegiatan kesbangpol kedepan.

Diharapkan kepada semua pihak yang terkait dengan kesbangpol dapat memanfaatkan RENSTRA ini sabagai acuan dan masukan terutama dalam meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan kantor Kesbangpol .

Pontianak, Januari 2021

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
dan Sosial Politik Kota Pontianak



Rizal. S.Sos

Pembina Tk.I (IV b)

NIP. 19691005 199010 1001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	39
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	39
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Restra	43
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	67
BAB VIII PENUTUP	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan suatu bentuk perencanaan yang dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan visi dan mengidentifikasi langkah- langkah menuju visi tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal. RENSTRA Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020 -2024 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang visi misi tujuan dan sasaran Kantor Kesbangpol selama tahun 2020 -2024 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 2024.

Kantor Kesbangpol dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik memiliki peran dan fungsi penunjang dalam membantu Walikota Pontianak dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik”. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Kantor Kesbangpol diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Renstra merupakan komitmen Kantor Kesbangpol yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di Kota Pontianak serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol.

Proses Penyusunan RENSTRA berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan

isu-isu strategis. Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesbangpol Kota Pontianak merupakan suatu dokumen rancangan awal Renstra perangkat daerah yang disusun sebagai pedoman dalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Kesbangpol Kota Pontianak 5 (lima) tahun ke depan.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan kesatuan.

a. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

Renstra OPD dan RPJMD memiliki keterkaitan karena penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tidak bias atau berseberangan dengan RPJMD tersebut. Renstra harus memiliki hubungan yang erat untuk memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada perangkat daerah.

b. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah

Renstra dan Renja Perangkat Daerah harus memiliki keterkaitan karena Renstra menjadi pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) perangkat daerah. Renstra menjadi dasar dan tolok ukur terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah setiap tahun anggaran. Keterkaitan tersebut juga akan memudahkan perangkat daerah dan pihak eksternal untuk melakukan pengawasan dan evaluasi rencana kerja (Renja) dalam keberhasilannya menjawab rencana strategis (Renstra) selama 5 (lima) tahun kedepan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN


Landasan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesbangpol Kota Pontianak Tahun 2020 -2024 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);

ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak adalah :

1. Sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai arahan dalam RPJMD Kota Pontianak periode 2020 -2024.
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Kantor Kesbangpol

Kota Pontianak Tahun 2020 -2024.

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja -PD), dan perencanaan penganggaran.
4. Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Substansi Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020 -2024 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 Latar belakang: mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.
- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika penulisan : menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini mencakup :

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah: memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah: memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah: bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah: bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah: pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup
- 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini mencakup :

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah : pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan inidikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Kantor Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Pontianak melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 66 Tahun 2011 Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak, maka ditetapkan bahwa Kantor Kesbangpol Kota Pontianak mempunyai tugas pokok : **“Membantu Walikota Dalam Menyusun Dan Melaksanakan Kebijakan Daerah Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik”**.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Kantor Kesbangpol Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
6. Pelaksanaan tugas atau fungsi lain yang diberikan oleh Walikota dan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak tersebut di atas, maka susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak adalah sebagaimana dilihat pada gambar di bawah ini :

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh satu perangkat daerah, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja perangkat daerah tersebut.

Kantor Kesbangpol Kota Pontianak memiliki pegawai sebanyak 10 orang. Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, struktur kepegawaian, golongan, jabatan dan yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1. Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Tata Usaha		Seksi Kesatuan Bangsa		Seksi Sosial Politik		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SMA		1						1	1
D3	-	1	-	-	-	-		1	1
S1	2	1	-	2		-	3	2	5
S2	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Jumlah	1	3		2	2	1	3	3	10
Total	5		2		3		10		

Dilihat dari segi pendidikan menurut tabel terbaca bahwa 80% tingkat pendidikan berijazah sarjana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor Kesbangpol Kota Pontianak namun perlu didukung dengan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan-pelatihan berbasis kinerja. Sedangkan untuk pengisian pegawai pada jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Jumlah Jabatan Terisi Dan Lowong

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kepala Kantor	1 orang	Terisi
2.	Kasubag Tata Usaha	1 orang	Terisi
3.	Kasi kesatuan Bangsa	1 orang	Terisi
4.	Kasi Sosial Politik	1 orang	Terisi
5.	Analisis Masalah Sosial	1 orang	Terisi
6.	Analisis Partai Politik	1 orang	Terisi
7.	Analisis Wawasan Kebangsaan	1 orang	Terisi
8.	Bendahara Pengeluaran	1 orang	Terisi
9.	Verifikator Keuangan	1 orang	Terisi
10.	Pengadministrasian Umum	1 orang	Terisi
11.	Analisis perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	Lowong
12.	Pengelola Keuangan	-	Lowong
13.	Pengelola Data Aplikasi Keuangan	-	Lowong
14.	Pengelola Barang Milik Daerah	-	Lowong

Tabel 2.3 Kualifikasi Pegawai Kantor Kesbangpol

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon III	1 orang
2.	Eselon IV	3 orang
3.	Fungsional	-
4.	Pelaksana (Staf)	6 orang
5.	Pegawai Non ASN	5 orang

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai eselon III sebanyak 1 orang yaitu Kepala Kantor dan Pegawai eselon IV sebanyak 3 orang yaitu 1 orang Kasubag Tata Usaha dan 2 orang Kepala Seksi. Dari pejabat eselonering tersebut yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

NO	PELATIHAN PENJENJANGAN	JUMLAH
1.	Diklat PIM III	2
2.	Diklat PIM IV	3

Data tersebut menunjukkan bahwa pegawai yang mengikuti pelatihan penjenjangan atau kepemimpinan yaitu PIM III hanya 2 orang yaitu kepala kantor dan Analisis Masalah Sosial. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kota Pontianak secara umum digambarkan pada table berikut :

Tabel 2.5 Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran kesatuan Bangsa Dan Sosial Politik Kota Pontianak

No.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan Roda Dua	1 Unit
2	Komputer	8 Unit
3	Printer	6 Unit
4	Ups	8 Unit
5	Laptop	2 Unit
6	Lemari Arsip	1 unit
7	AC	6 unit
8	Televisi	3 unit
9	Sound System	1 unit
10	Mesin Absensi	2 unit

No.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah
11	Mesin ketik	1 unit
12	Kamera	2 buah
13	Tangga alumunium	1 unit
14	Mesin tebas	1 unit
15	Tape Recorder	1 buah
16	Meja kerja staf	10 buah
17	Kursi kerja staf	10 buah
18	Meja kerja eselon	4 unit
19	Rak piring kaca	1 unit
20	Kompor gas	1 unit
21	Tabung gas	1 unit
22	Kulkas	1 unit
23	Dispenser	1 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Bidang Tugas Sosial dan Politik

Kepala Seksi Sosial dan Politik memiliki tugas yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan social kemasyarakatan dan perpolitikan baik di tingkat nasional, provinsi Kalimantan Barat, dan Kota Pontianak. Adapun dimensi kegiatannya meliputi :

1. Partai Politik

Partai politik di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mana keberadaan partai politik ini menunjukkan proses demokrasi di Indonesia dimulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Adapun jumlah Partai Politik yang ada di Kota Pontianak yaitu :

Tabel 2.5 Jumlah Partai Politik Dan Dana Bantuan Keuangan Di Kota Pontianak Dan Memiliki Kursi Di Dprd Kota Pontianak

No.	Partai Politik Kota Pontianak	Kursi	Suara Sah	Besarnya Bantuan Keuangan a 5000 (Rp)	Besarnya Bantuan Keuangan a 10.000 (Rp)
1.	DPC.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6	46.299	231.495.000	462.990.000
2.	DPD. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	6	45.205	226.025.000	452.050.000
3.	DPD. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	6	40.595	202.975.000	405.950.000
4.	DPD. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	33.831	169.155.000	338.310.000
5.	DPC. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	26.952	134.760.000	269.520.000
6.	DPC. Partai Amanat Nasional (PAN)	3	24.234	121.170.000	242.340.000
7.	DPD. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3	24.112	120.560.000	241.120.000
8.	DPC. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	23.738	118.690.000	237.380.000
9.	DPC. Partai Golongan Karya (Golkar)	3	23.729	118.645.000	237.290.000
10.	DPK. Partai Demokrat (PD)	3	17.763	88.815.000	177.630.000
11.	DPC.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2	14.962	74.810.000	149.620.000
12.	DPC. Partai Bulan Bintang (PBB)	1	10.039	50.195.000	100.390.000
J u m l a h		45	331.459	1.657.295.000	3.314.590.000

Tabel 2.6 Partai Politik Yang Tidak Mendapatkan Kursi Di DPRD Kota Pontianak

No.	Partai Politik Kota Pontianak	Suara Sah
1.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	8.303
2.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	2.094
3.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	23.738
4.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	3.526

Setiap partai politik yang menerima bantuan keuangan politik

mendapat kucuran dana dari APBD Kota Pontianak melalui dana hibah yang pengalokasian dananya dianggarkan pada perangkat daerah Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

Kewajiban partai politik membuat proposal penerima bantuan keuangan yang harus dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kota Pontianak setiap tahunnya begitu juga dengan alokasi bantuan partai politik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Bantuan Partai Politik. Dijelaskan bahwa partai politik dalam mengalokasikan dana dengan pembagian sebesar 40% dipergunakan untuk kesekretariatan partai politik dan sebesar 60% dipergunakan untuk penunjang kegiatan pembinaan politik. Setiap tahunnya mereka harus mempertanggungjawabkan penggunaannya kemudian akan dilakukan verifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat per 31 Januari tahun berikutnya.

Oleh karena itu agar pertanggungjawaban penggunaan tersebut, jajaran pengurus partai politik penerima bantuan keuangan partai politik diberikan bimbingan teknis dan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan proposal bantuan keuangan.

Tabel 2.7 Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Pontianak	Pengarah
2.	Kepala kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Ketua
3.	Ketua Komisi Pemilihan Umum kota Pontianak	Wakil Ketua
4.	Kepala Seksi Sosial Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Sekretaris
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II Kota Pontianak	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Anggota
7.	Kasubbag Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak	Anggota
8.	Bendahara Pengeluaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Anggota

2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Forum koordinasi pimpinan daerah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bagian Kelima untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, di bentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Pembentukan Forkopimda ini bertujuan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Forkopimda dibentuk berjenjang ditingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Forkopimda di Kota Pontianak selain di tingkat Kota juga telah ada di tingkat Kecamatan.

Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam kepengurusan Forkopimda di tingkat Kota Pontianak dan diberikan honorarium berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 663/KESBANGPOL/Tahun 2019 tentang Pembentukan Koordinasi Pimpinan Daerah di Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.8 Susunan Pengurus Forkopimda Kota Pontianak

No.	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim	Honorarium/bulan (Rp)
1.	Walikota Pontianak	Pengarah	4.000.0000
2.	Wakil Walikota Pontianak	Pengarah	4.000.000
3.	Ketua DPRD Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
4.	Sekretaris Daerah Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
5.	Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
6.	Komanda Distrik Militer 1207/BS Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
7.	Komandan Pangkalan Utama TNI AL Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
9.	Ketua Pengadilan Negeri Kota Pontianak	Anggota	3.000.000
10.	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak	Anggota	3.000.000

Rapat Forkopimda dijadwalkan sebanyak 12 kali setiap tahunnya dan merupakan agenda tetap namun ada juga rapat-rapat yang dilaksanakan berdasarkan urgensi dan situasi kondisi di Kota Pontianak.

Berkaitan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat di 6 Kecamatan yang ada di Kota Pontianak, dengan unsur dan pengalokasian dananya di masing-masing kecamatan sebagai berikut :

- Camat
- Kapolsek
- Danramil

3. Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pakem

Forum kerukunan umat beragama dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Kota Pontianak semenjak berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama ini memasuki tahun ketiga pembentukannya dengan masa 5 Tahun sekali yang dibuat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak.

Adapun komposisi kepengurusan FKUB sebagai berikut:

Tabel 2.9. Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama

No.	Nama	Jabatan dalam FKUB	Utusan
1.	Drs. H. Abdul Syukur , SK	Islam	Ketua
2.	Hadryantus Mentili, S. E	Khatolik	Wakil Ketua 1

3.	P. Md. Yanto, S. E	Budha	Wakil Ketua 2
4.	Ir. H. Syafaruddin. AS, M.M	ICMI	Sekretaris
5.	Pendeta Ir. Iwan Luwuk	Kristen	Wakil Sekretaris
6.	Muslimah, S.H	Bimas Islam	Bendahara
7.	Drs. H. Slamet Riyanto, M. Pd	Muhamma diyah	Anggota
8.	Musa, S.Pd.I	Matla'ul Anwar	Anggota
9.	Hadrowi Yahya, S.Pd.I	Lembaga Takmir Mesjid	Anggota
10.	Drs. H. Aswani Syamhoedi	Tarbiyah Islamiyah	Anggota
11.	Hj. Suratminah Suhendro	BKMT	Anggota
12.	Iskandar, S.Ag	Ittihadul Muballigh in	Anggota
13.	Yanuaris Buan, S.Pd	Khatolik	Anggota
14.	Pendeta Max Torendek, S.Th	Kristen	Anggota
15.	Pendeta Kurniadi Darmara	Budha	Anggota
16.	I Wayan Sugiono	Hindu	Anggota
17.	Suryanto	Konghucu	Anggota

Adapun tugas dan Fungsi FKUB tingkat Kota sebagai berikut :

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur;
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan

5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Tata Cara Pendirian rumah ibadat harus memenuhi :

1. Persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3)
 - Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah / kepala desa;
 - Rekomendasi tertulis Kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota; dan
 - Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis. Pemerintahan daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Tabel 2.10 Data Jumlah Rumah Ibadah Se-Kota Pontianak

No.	Rumah Ibadah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Islam	323	326	342	342	342
2.	Khatolik	-	-	-	30	30
3.	Protestan	97	105	107	107	108
4.	Budha	1	1	1	-	-
5.	Hindu	-	-	-	-	-
6.	Konghucu	-	-	-	-	12
Jumlah		421	432	450	479	492

Tabel 2.11 Data Masalah Pembangunan Rumah Ibadah

No.	Rumah Ibadah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Islam	-	-	-	-	-
2.	Khatolik	-	-	-	-	-
3.	Protestan	1	1	1	1	1
4.	Budha	-	1	-	-	-
5.	Hindu	-	-	-	-	-
6.	Konghucu	-	-	-	-	-
Jumlah		1	2	1	1	1

Sebagai tindak lanjut maka dibentuklah suatu tim yang dikenal dengan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Tim Pakem pertama kali dibentuk pada tahun 1984 dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-108/JA/5/1984, tanggal 11 Mei 1984, khusus untuk pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) pada Kejaksaan Agung dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-189/JA/10/1984 tanggal 4 Oktober 1984. Keputusan tersebut dicabut pada tahun 1994 dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Terakhir pada tahun 2015 terjadi perubahan istilah PAKEM yang tidak hanya dalam lingkup Aliran Kepercayaan saja, tapi juga Aliran Keagamaan sehingga KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Republik

Indonesia Nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran 5 Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat.

Adapun susunan kepengurusan Tim Pakem Kota Pontianak didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai berikut.

Tabel 2.12 Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Kota Pontianak

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak	Ketua Tim
2.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pontianak	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kasubsi Ideologi Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan pada Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pontianak	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Kadis Pendidikan Kota Pontianak	Anggota
5.	Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pontianak	Anggota
6.	Perwakilan Kantor Agama Kota Pontianak	Anggota
7.	Ketua Majelis Ulama Kota Pontianak	Anggota
8.	Kasi Intelkam Polres Kota Pontianak	Anggota
9.	Pasi Intelkam Polres Kota Pontianak	Anggota
10.	Perwakilan Badan Intelijen Negara Kota Pontianak	Anggota
11.	Perwakilan FKUB Kota Pontianak	Anggota
12.	Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Anggota
13.	Kasi Sosial Politik Kantor Kesbangpol Kota Pontianak	Anggota

Rapat tim Pakem ini dilaksanakan pertriwulan selama satu tahun ataupun ada persoalan-persoalan krusial berkaitan dengan dimensi multikultur masyarakat Pontianak.

Tabel 2.13 Jumlah Aliran Kepercayaan Dan Keagamaan Se-Kota Pontianak

No.	Nama Aliran Keagamaan	Nama Pimpinan Dan/Atau Ketua Organisasi	Alamat
1.	Jamaah Akhmadiyah	M. Al Kautsar ,SE	Jl. Dr. Sutomo Gg.Karya, Sungaibangkong, Pontianak Kota
2.	Aliran Ilmiya	Kasim	Jl. Merdeka Gg. Belibis, Tengah, Pontianak Kota
3.	Ajaran Ilmu Rahasia Tuhan	Muhammad Bin Kasim Alias Atong	Jl. Zainuddin No. 41, Tengah, Pontianak Kota
4.	Aliran Salafy	Ustad Anas	Jl. Apel, Sungaijawi Luar, Pontianak Barat
5.	Thoriqat Haq Naqsabandiyah	Akhmad M. Ali	Jl. Sungai Landak, Tanjung Hilir, Pontianak Timur
6.	Perkumpulan Aliran Saksi Yehova	M. Sembiring	Jl. Untung Surapati, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan
7.	Hariman (Haritsan) Aminan Lil Islam (Eks HTI)	M. Kurniawan	Jl. Parit H. Husen II, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara
8.	Paham Syiah	Sy. M. Herman	Jl. Tanjung Raya 2, Saigon, Pontianak Timur
9.	Jamaah Tabligh	H. Busri Endang	Masjid Quba Jl. Parit H. Husen II, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara
10	Lembaga Dakwah Islam Indonesia	Junaidi	Jl. Putri Candramidi, Sungaibangkong, Pontianak Barat
11	Jamaah Jam'iyatul Islamiyah	M. Arif	Surau Raudhatul Jannah Jl. Parit Pangeran Siantan Hulu, Pontianak Utara

4. Organisasi Kemasyarakatan

Dasar hukum pendirian sebuah organisasi kemasyarakatan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Pengertian organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,

kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Syarat-syarat mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan diantaranya ;

Pendirian Ormas

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.

Ormas dapat berbentuk:

- a. badan hukum; atau
- b. tidak berbadan hukum.

Ormas juga dapat:

- a. berbasis anggota; atau
- b. tidak berbasis anggota.

Ormas berbadan hukum dapat berbentuk:

- a. perkumpulan; atau
- b. yayasan.

Ormas Badan Hukum Perkumpulan

Ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota. Badan hukum perkumpulan didirikan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
- b. Program kerja;
- c. Sumber pendanaan;
- d. Surat keterangan domisili;
- e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
- f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pengesahan sebagai badan hukum

perkumpulan dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Ormas Badan Hukum Yayasan

Ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota. Badan hukum yayasan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya, Ormas dapat membentuk suatu wadah berhimpun. Wadah berhimpun tidak harus tunggal, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Cara Pendaftaran Ormas

Kami kurang mengerti arti dari melegalkan organisasi kepemudaan yang Anda maksud. Oleh karena itu, kami berasumsi melegalkan di sini berarti membuat agar organisasi tersebut terdaftar.

Berbadan Hukum

Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum. Pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.

Tidak Berbadan Hukum

Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
- b. program kerja;
- c. susunan pengurus;
- d. surat keterangan domisili;

- e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
- f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
- g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Surat keterangan terdaftar diberikan oleh:

- a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;
- b. Gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau
- c. Bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran. Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/walikota meminta Ormas pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal Ormas lulus verifikasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili. Pendataan Ormas dilakukan oleh camat atau sebutan lain. Pendataan Ormas meliputi:

- a. Nama dan alamat organisasi;
- b. Nama pendiri;
- c. Tujuan dan kegiatan; dan
- d. Susunan pengurus.

Jika organisasi kepemudaan yang Anda maksud merupakan ormas yang berbadan hukum, maka ormas berbadan hukum tersebut dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum. Sebaliknya, jika organisasi kepemudaan tersebut merupakan ormas yang tidak berbadan hukum, maka pendaftarannya dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar yang diberikan oleh:

- a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;
- b. Gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau
- c. Bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Tabel 2.14 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Se-Kota Pontianak

No.	Jumlah Ormas Tahun	Klasifikasi	
		Terdaftar	Terdata
1.	2016	99	30
2.	2017	129	15
3.	2018	139	10
4.	2019	147	18
5.	2020	158	83

5. Narkotika dan P4GN

Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan tanggung jawab bersama. Dalam pelaksanaannya diperlukan dasar hukum sebagai acuan dasar pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Untuk mendukung pemberantasan narkotika dan P4GN yang berkerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9/KESBANGPOL/Tahun

2019 tentang Pelaksanaan Kecamatan dan Kelurahan Bersih Narkoba dan Surat Edaran Nomor 10/KESBANGPOL/TAHUN 2019 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Tabel 2.15 Susunan Keanggotaan Satuan Pelaksana Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Kota Pontianak Periode Tahun 2019-2020

No.	Nama Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Walikota Pontianak	Pengarah
2.	Wakil Walikota Pontianak	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Pontianak	Penanggungjawab
4.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak	Ketua
5.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pontianak	Anggota
7.	Kepala Satuan Narkoba Kota Pontianak	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Anggota
9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pontianak	Anggota
10.	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Pembangunan Daerah Kota Pontianak	Anggota
11.	Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pontianak	Anggota
12.	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Masyarakat Dan Perlindungan Anak	Anggota
13.	Kepala Bidang Pemberdayaan Pendidikan Formal Dan Informal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak	Anggota
14.	Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Pontianak	Anggota
15.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak	Anggota
16.	Camat Se Kota Pontianak	Anggota

17.	Ketua Pokja II PKK Kota Pontianak	Anggota
18.	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa Dan Social Politik Kota Pontianak	Anggota
19.	Kepala Seksi Pencegahan Dan Pemberdayaan Badan Nasional Narkotika Kota Pontianak	Anggota
20.	Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Nasional Narkotika Kota Pontianak	Anggota
21.	Kepala Seksi Pemberantasan Badan Nasional Narkotika Kota Pontianak	Anggota
22.	Lurah Se Kota Pontianak	Anggota
23.	Ketua Forum Anak Kota Pontianak	Anggota
24.	Pengadministrasian Umum Kantor Kesatuan Bangsa Dan Social Politik Kota Pontianak	Anggota
25.	Pengolah Data Kantor Kesatuan Bangsa Dan Social Politik Kota Pontianak	Anggota

Tabel 2.16 Data Pengguna Narkoba Yang Melapor Tahun 2014-2020 Di Bnn Kota Pontianak

No.	Tahun	Jumlah Pengguna	Jenis Kelamin		Jenis Narkoba					Usia				Pendidikan				
			Laki-laki	Perempuan	Shabu	Inex	Ganja	Putaw	Lainnya	<18 thn	19-30 thn	31-40 thn	>40 thn	Tidak sekolah	SD	SMP	SMA	PT
1.	2015	172	150	22	130	20	12	1	9	63	73	28	8	-	20	55	86	5
2.	2016	226	200	26	201	6	1	-	18	61	88	54	20	-	57	65	89	5
3.	2017	163	138	25	127	31	0	0	5	50	67	36	10	-	39	51	71	2
4.	2018	122	106	16	83	0	0	0	39	36	53	31	2	-	45	31	42	4
5.	2019	162	145	17	128	7	3	0	23	25	76	45	16	19	27	50	53	4
6.	2020	88	75	13	57	9	0	0	1	11	39	20	14	9	22	24	21	1

b. Bidang Kesatuan Bangsa

1. Wawasan Kebangsaan dan idiologi Pancasila

Salah satu wujud mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penanaman nilai-nilai Idiologi Pancasila kepada Masyarakat di Kota Pontianak di lakukan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara serta Pemantapan dan Pemahaman masyarakat melalui forum-forum diantaranya forum Kewaspadaan Dini, Forum Pemebauran Kebangsaan dan Tim Kewaspadaann Dini Daerah.

Pemahaman akan wawasan kebangsaan dan Pacasila masih sangat di butuhkan mengingat Indonesia dengan Multikompleks persoalan luas wilayah, karakterbangsa, Heterogenitas, Negara Kepulauan, Sumber Daya Alam yang besar disatu sisi memberikan nilai positif namun disisi lain apabila tidak dirawat akan menjadi potensi konflik.

Begitu halnya juga Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi, Heterogenitas penduduk berbatas dengan Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawah, luas wilayah yang sangat kecil serta traumatis akibat konflik rentan menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Untuk itu dibentuk beberapa forum-forum diantaranya:

Tabel 2.17 Tim Terpadu Tingkat Kota Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

No	Nama/jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Walkota Pontianak	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kota Pontianak	Wakil Ketua I
3.	Kapolreta Pontianak Kota	Wakil Ketua II
4.	Dandim 1207 Pontianak	Wakil Keyua II
5.	Kakan Kesbnagpol Kota Pontianak	Sekretaris
6.	Kabag Ops Polresta Kota Pontianak	Wakil Sekretaris I

7.	Pasi Ops Kodim 1207 Pontianak	Wakil Sekretaris II
8.	Danlantamal Pontianak	Anggota
9.	BIN Pos Daerah	Anggota
10.	Kepala Satuan Pilisi Pamong Praja Kota Pontianak	Anggota
11.	Kaban Penanggulangan Bencana Kota Pontianak	Anggota
12.	Kaban Keuangan Daerah Kota Pontianak	Anggota
13.	Kadis Sosial Kota Pontianak	Anggota
14.	Kadisdukcapil Kota Pontianak	Anggota
15.	Kadis Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak	Anggota
16.	Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pontianak	Anggota
17.	Kadis Perhubungan Kota Pontianak	Anggota
18.	Kadis Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak	Anggota
19.	Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Anggota
20.	Kakan Kemenag Kota Pontianak	Anggota
21.	OPD Terkait	Anggota

Tabel 2.18 Tim Kewaspadaan Dini Kota Pontianak

No.	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
A.	TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH	
1.	Walikota Pontianak	Ketua
2.	Wakil Walikota Pontianak	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Sekretaris
4.	Badan Intelijen Negara Pos Kota Pontianak	Anggota
5.	Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resort Kota Pontianak	Anggota
6.	Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 1207 Pontianak	Anggota
7.	Dantim Intel Lantamal XII Kota Pontianak	Anggota

8.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksanaan Negeri Pontianak	Anggota
9.	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak	Anggota
10.	Kepala Bidang Pelayanan dan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak	Anggota
11.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Kota Kantor Satuan Pamong Praja Pontianak	Anggota
12.	Ketua Badan Koordinator Komunikasi Wilayah KODIM 1207/BS	Anggota
13.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak	Anggota

Tabel 2.19 Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Kota Pontianak

No.	Nama	Institusi / Kelembagaan	Jabatan Dalam Pengurus
1.	H, Muhammad Sani, SH	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	H. Nanang Setiabudi, S,Sos	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	H. Syafrudin. Ibrahim	Tokoh Masyarakat	Anggota
4.	H, Arif Rahman ,SH	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	Ust. H. Helmi Amin	Tokoh Agama	Anggota
6.	Pendeta Ir. Iwan Luwuk	Tokoh Agama	Anggota
7.	Yanuaris Buan, S.Pd	Tokoh Agama	Anggota
8.	Ateng Tanjung	Tokoh Masyarakat	Anggota
9.	Agusman	Tokoh Pemuda	Anggota
10	Rohim	Kepolisian	Anggota

Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi dengan segala aspek kehidupan masyarakat dan aspek sosial kemasyarakatan rentan menimbulkan dan merespon kejadian kejadian dari kebijakan Pemerintah Pusat Dalam bentuk Aksi Unjuk Rasa maupun demonstrasi yang masih dalam koridor kondusif.

Tabel 2.20 Jumlah Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi

No	Jumlah Demonstrasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
1.	5	2	6	4	9

2. Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara

Indonesia di era revolusi industry 4.0 saat ini menghadapi berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) sangat cepat dan canggih, cenderung semakin mengkhawatirkan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. AGHT yang dihadapi tidak hanya menasar pada satu dimensi, melainkan multidimensi yang saling terkait antar satu dengan yang lainnya. Bukan hanya ancaman fisik, melainkan ancaman non-fisik yang sulit terdeteksi keberadaannya. Oleh karena itu, agar bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri tegak, maka diperlukan kesamaan sikap dan kebulatan tekad segenap elemen bangsa untuk secara sinergis mengantisipasi, bahkan mengatasi segala bentuk AGHT yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Komitmen kebangsaan tersebut dilandasi oleh sikap dan karakter bela negara dari setiap lapisan masyarakat, yang berciri pantang menyerah, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta konsisten dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Untuk membangun karakter warga negara yang memiliki ciri di atas, maka diperlukan kesamaan pemahaman dari seluruh komponen bangsa akan konsepsi bela negara, utamanya mengenai: Nilai-nilai dasar bela negara; Konsensus dasar berbangsa dan bernegara untuk persatuan dan kesatuan bangsa; Konsepsi kebangsaan; Integritas moral, etika, dan supremasi

hukum; serta kearifan dan keunggulan lokal untuk kesejahteraan masyarakat.

Kesamaan persepsi atas lima substansi tersebut diperlukan untuk membangun rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada ideologi Pancasila, kerelaan berkorban demi bangsa dan negara, kemampuan awal menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, serta semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur pada setiap individu warga negara dan seluruh komponen bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu dibutuhkan aksi nasional bela negara yang melibatkan seluruh komponen bangsa dan negara. Komponen tersebut meliputi unsur-unsur pemerintah, pendidikan, pelaku usaha, komponen masyarakat, dan media. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh Inpres No.7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara, salah satu aksi yang harus dilaksanakan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah adalah melaksanakan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara melalui metode pendidikan dan pelatihan. Dalam rangka standardisasi pelaksanaan internalisasi tersebut diperlukan Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara.

Tabel 2.21 Pelaksanaan Pelatihan Bela Negara Kota Pontianak

No	Jumlah Peserta Bela Negara					Lokasi
	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	60	60	90	80	60	Unit Pelatihan Kerja Industri Provinsi Kalimantan Barat Jl. Aburahmman Saleh

2.4. Tantang dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian prioritas nasional maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan atau diberikan oleh pemerintah pusat untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta terjaminnya sistem politik yang demokratis.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan Renstra 5 tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pelayanan belum berjalan secara maksimal karena beberapa faktor antara lain :

- a. Terbatasnya pembiayaan untuk mendukung capaian target
- b. Kurangnya kualitas aparatur pengelola dalam Penerapan sehingga Program/Kegiatan yang dilaksanakan tidak mengakomodir pencapaian target yang mesti dicapai.
- c. Kurangnya koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian program dan kegiatan
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam pencapaian target indikator kinerja.
- e. Munculnya wabah covid 19 pada tahun 2020 yang berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan Renstra Kantor Kesbangpol Kota Pontianak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik yaitu :

- Belum optimalnya koordinasi dan pelaporan dari jajaran Kesbangpol;

- Perangkat daerah Kesbangpol Kota Pontianak masih berstatus kantor sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kasi tertentu belum dapat berjalan secara baik;
- Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan rapat dan koordinasi
- Kualitas sumberdaya aparatur dalam penguasaan IPTEK belum memadai.

Untuk menajalankan tugas tersebut diperlukan koordinasi dan penyusunan program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut. Namun demikian, masih adanya tantangan yang dihadapi oleh Kantor Kesbangpol yang berpengaruh terhadap pencapaian target.

TANTANGAN:

Beberapa tantangan (threats) yang perlu diantisipasi, antara lain sebagai berikut :

- Kondisi geografis sebagai ibukota Provinsi yang berbatasan dengan Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya
- Belum mantapnya kesadaran masyarakat akan bahaya separatisme dan terorisme.
- Kecenderungan menurunnya rasa kebangsaan Indonesia dalam masyarakat.
- Lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing.
- Sebagai daerah tujuan wisata domestik dan manca negara berpotensi terjadinya peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur.
- Kurangnya koordinasi antara instansi.

PELUANG :

Beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut:

- Tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam membangun

kemitraan strategis dengan aparat keamanan, instansi terkait, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

- Meningkatnya kinerja demokrasi di Kota Pontianak melalui penguatan wawasan kebangsaan, pembangunan politik dan peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia.
- Kultur masyarakat yang menjaga toleransi dan merawat kerukunan.
- Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut di atas maka sangat diperlukan rencana pelayanan yang dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan sosial politik antara lain :

- Pendanaan program dan kegiatan yang memadai.
- Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam menguasai IPTEK melalui pendidikan dan pelatihan.
- Penguatan kelembagaan dari Kantor Kesbangpol menjadi Badan Kesbangpol (Permendagri Nomor 11 Tahun 2019).
- Peningkatan pengawasan terhadap orang asing.
- Peningkatan pengendalian kerukunan, pencegahan / penghentian / pemulihan konflik sosial.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada umumnya kualitas penanganan permasalahan dalam bidang Kesatuan bangsa dan Sosial politik di Kota Pontianak masih sangat terbatas. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol Kota Pontianak dilakukan berdasarkan hasil telaahan terhadap gambaran umum pelayanan, pencapaian target Renstra Kantor Kesbangpol Kota Pontianak, Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kesbangpol Propinsi Kalimantan Barat.

1. Masalah Yang Bersifat Internal

- a. Masih rendahnya pengawasan dini terhadap masalah-masalah sosial dan penanganannya;
- b. Masih rendahnya pengawasan orang asing dan lembaga asing, khususnya di daerah perbatasan dan destinasi pariwisata serta penanganannya;
- c. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia.
- d. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Standar dan pedoman kerja yang relatif terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan program / kegiatan dengan Perangkat Daerah lainnya.

2. Masalah Yang Bersifat Eksternal

- a. Bergesernya rasa Nasionalisme masyarakat akibat pengaruh era globalisasi dan IT;
- b. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batas-batas wilayah dan kepemilikan tanah adat yang sering menimbulkan konflik sosial di masyarakat;

- c. Masih adanya ancaman radikalisme dan terorisme;
- d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi sebagai kekuatan pemersatu bangsa;
- e. Masih kurangnya penguatan dan pemberdayaan Lembaga-lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan;
- f. Masih rendahnya kesadaran politik masyarakat;
- g. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan/peraturan di bidang politik di Indonesia;
- h. Masih rendahnya pendidikan politik yang dilakukan oleh Parpol
- i. Masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah.

Setelah dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kesbangpol Kota Pontianak dalam pelaksanaan pelayanan, kemudian dilakukan identifikasi isu-isu strategis (lingkungan eksternal), yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Tabel 3.1 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Kantor Kesbangpol Kota Pontianak

No	Isu Strategis		
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal Lain-lain
1	Globalisasi	Globalisasi	Perkembangan teknologi
2	Kemiskinan	Pengangguran meningkat	Pengangguran meningkat
3	Kriminalisasi	Peningkatan masalah konflik Social	Peningkatan masalah konflik social
4	Demokratisasi	Rendahnya pemahaman kesadaran dan partisipasi politik	Rendahnya pemahaman kesadaran dan partisipasi politik
5.	Narkoba	Maraknya peredaran narkoba	Belum tertangani narkoba secara masif

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih tahun 2020 -2024 adalah

VISI : Pontianak Kota Khatukistiwa, berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat

MISI :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya ;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif ;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas ;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing ;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pontianak periode 2019-2024 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Kantor Kesabangpol Kota Pontianak mendukung visi dan misi tersebut, dengan menetapkan “ Terwujudnya Masyarakat Kota Pontianak Yang Kondusif, Demokratis Dan Partisipatif” dan misi Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Untuk Mendukung Stabilitas daerah yang kondusif. Guna mencapai visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih di selaraskan pada misi terutama pada *Misi Kelima* : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Sebagai bahan telaahan terhadap Visi Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 -2023 dilakukan identifikasi beberapa permasalahan, beserta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak.

Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas Dan Bermartabat				
No.	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Misi 5 Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan dan pendidikan Politik masyarakat	1. Rendahnya pengawasan dan deteksi dini terhadap masalah-masalah sosial dan penanganannya;	1. Kurangnya alokasi anggaran dan rendahnya koordinasi antar sektor	1. Adanya regulasi kementerian dalam negeri
		2. Bergesernya rasa Nasionalisme masyarakat akibat pengaruh era globalisasi dan IT;	2. Kurangnya sarana prasarana pendukung;	2. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, kelompok masyarakat, pemuka agama, ormas dan lainnya.
		3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan sehingga menimbulkan konflik sosial;	3. Kurangnya SDM aparatur yang berbasis IT	3. Adanya teknologi dan informasi melalui nhandphone
		4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi sebagai	4. Heterogenitas dan multikomplek	

		kekuatan pemersatu bangsa;		
		5. Kurangnya penguatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga ekonomi kemasyarakatan ;	5. Perubahan kesbangpol dari kantor menjadi Badan.	
		6. Rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi politik masyarakat		
		7. Kurangnya pembinaan dan sosialisasi forum-forum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik		
		8. Pengaruh media sosial dan hoax		

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kesbangpol Kota Pontianak terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri. Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik terkait dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Visi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri “**Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Sistem Politik yang Demokratis dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia**”. Sedangkan Misi yang diemban Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri adalah :

- 1) Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya dan hukum segenap warga negara.

Sebagai penjabaran dari pernyataan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri telah menetapkan tujuan yaitu : “Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat”. Permasalahan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak berdasarkan sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.3 Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang politik yang baik, kondisi keamanan dan Ketentraman, narkoba, anggaran, sdm, kewaspadaan dini di daerah serta masih berbentuk kantor	Rendahnya pemahaman, kesadaran akan wawasan kebangsaan dan NKRI kurangnya pembinaan dan sosialisasi forum-forum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, belum adanya perda bidang Kesbangpol	1. Rendahnya kualitas SDM 2. Keterbatasan dana untuk mendukung program/kegiatan 3. Terbatasnya data dan informasi 4. Perencanaan program/kegiatan yang belum optimal

3.4. Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Substansi Bidang Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik berkaitan dengan pelayanan pemerintahan yang bersifat non fisik, yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, sosail politik yang meliputi ketatausahaan, kesiagaan dan penanggulangan, hubungan dan penguatan kelembagaan ormas, orpol, demokratisasi dan kajian masalah-masalah aktual serta kesatuan bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas sosial dan forum-forum pendukung lainnya untuk meningkatkan perlindungan dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta menjamin kesadaran politik masyarakat yang demokratis di daerah.

Sejauh ini telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada tataran implementasi telah berjalan namun hasilnya belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh faktor penghambat antara lain :

1. Kurangnya alokasi anggaran dan rendahnya koordinasi antar sektor;
2. Kurangnya sarana prasarana pendukung;
3. Kurangnya SDM aparatur yang berbasic IT;
4. Kondisi geografis berbatasan dengan 2 kabupaten serta hererogen dan multikomplek sebagai ibukota propinsi
5. Kesbangpol masih berstatus kantor

Namun demikian terdapat pula faktor pendorong antara lain :

1. Tersedianya berbagai kerangka regulasi baik dari tingkat pusat maupun daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Tersedianya struktur kelembagaan Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao secara definitive.
3. Tersedianya forum-forum kemasyarakatan yang bermitra dengan Pemerintah daerah dalam naungan koordinasi Kantor Kesbangpol.
4. Adanya hubungan kemitraan yang efektif dengan lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi.
5. Adanya hubungan koordinasi yang baik dengan instansi vertical di

daerah dan lembaga-lembaga infrastruktur politik (parpol) dan meso struktur seperti KPU, Bawaslu dan lain-lain.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak Tahun 2020 -2024 berpedoman pada : 1) Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi; 2) Telaahan Visi, Misi Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Periode 2018 -2023.

Terdapat 5 (lima) isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak, sebagai berikut :

1. Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
2. Koordinasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
3. Pembinaan Ketahanan , Budaya , Agama Kemasyarakatan dan ekonomi
4. Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik dan Politik
5. Narkotika dan P4GN

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kota Pontianak saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan Kesbangpol 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2018 -2023 maka Kantor Kesbangpol Kota Pontianak menetapkan suatu arah yang ingin dicapai kedepan .

Dengan kesadaran bahwa visi merupakan keinginan ideal dan Pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk mewujudkan visi yang dikemukakan sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi tidak hanya oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak tetapi juga oleh berbagai pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat, dibutuhkan sekmentasi target-target antara lain diuraikan dalam bentuk MISI sebagai berikut :

1. Meningkatnya wawasan kebangsaan untuk mendukung stabilitas politik daerah yang kondusif
2. Meningkatnya rencana dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.5 Tujuan Dan Sasaran Kantor Kesbangpol Kota Pontianak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Toleransi Di Kalangan Masyarakat	Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan	75 %	75%	75%	80 %	85 %
			Presentase Penanganan Potensi Konrflik Agar Tidak terjadi Konflik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan kesatuan bangsa dan sosial politik selama periode 2020-2024. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan grand design terkait perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai upaya terfokus dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Perencanaan strategik jika dilaksanakan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai tambah atau value added pada pencapaian pembangunan daerah baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya strategi di derivasikan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan kesatuan bangsa dan sosial politik yang secara operasional merupakan upaya-upaya konkrit untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, dengan kata lain penyusunan dan penentuan strategi dilaksanakan melalui kajian-kajian, analisis-analisis hingga pada evaluasi terhadap implementasi pembangunan periode sebelumnya.

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Setiap pernyataan terhadap arah kebijakan dirumuskan secara spesifik mengikuti horizon waktu.

Dengan demikian penentuan horizon waktu akan mencerminkan kearah mana pencapaian arah kebijakan, hal mana secara logis terlihat kapan suatu arah kebijakan dijalankan, apakah mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Berikut ini adalah rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan kesatuan bangsa dan sosial politik Kota Pontianak periode 2020 – 2024.

STRATEGI

1. Peningkatan
2. Koordinasi dan Kerjasama
3. Penguatan
4. Konsolidasi
5. Pemantapan

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan pemahaman dan penguatan nilai-nilai Idiologi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (empat konsensus nasional) dan Wawasan Kebangsaan.
2. Koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan, Forum-forum (FKUB, FKDM, FPK), instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik sosial, terorisme dan radikalisme di daerah.
3. Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Orang Asing, Lembaga Asing, kewaspadaan dini masyarakat dan penanganan konflik sosial.
4. Peningkatan koordinasi, kerjasama dan konsolidasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan politik Cerdas dan Berintegritas melalui peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat dan penguatan peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Kantor Kesbangpol
Kota Pontianak**

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA PONTIANAK YANG KONDUSIF, DEMOKRATIS DAN PARTISIPATIF”			
Misi : MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN UNTUK Mendukung Stabilitas Politik Daerah yang Kondusif			
Tujuan RPJMD : Mewujudkan Kota yang Aman dan Tertib			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Toleransi dikalangan Masyarakat	Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak	1. Meningkatkan Peran Partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etikaserta budaya politik	1. Merumuskan kebijakan teknis dan pemanfaatan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
		2. Peningkatan penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan bagi masyarakat	2. Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
		3. Memberdayakan dan Mengawasi organisasi kemasyarakatan	3. Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
		4. Membina dan mengembangkan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	4. Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan bidang ketahanan ekonomi, social dan budaya
		5. Meningkatkan kewaspadaan nasional dan meningkatkan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social	5. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
		6. Meningkatkan rencana dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6. Memperhitungkan waktu operasinal perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

**Tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak**

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH																	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK KOTA PONTIANAK																	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak		Prog. Peningk. Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Jumlah Pemahaman tentang pendidikan politik	80%	80%	3.429.740.000	80%	35.000.000	80%	555.000.000	80%	582.000.000	80%	582.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah	Persentase Partai Politik Yang Menyampaikan Laporan Sesuai dengan Aturan	100%	-	0	-	0	100%	65.000.000	100%	72.000.000	100%	72.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan	Jumlah Parpol Yang diverifikasi	12 parpol	12 Parpol	30.000.000	12 Parpol	30.000.000	12 Parpol	35.000.000	12 Parpol	40.000.000	12 Parpol	40.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

			situasi politik di Daerah														
				Jumlah Peserta Bimtek Parpol	60 orang	60 orang	28.000.000	60 orang	28.000.000	60 orang	30.000.000	60 orang	32.000.000	60 orang	32.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
				Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam menggunakan Hak Pilih	80%	80%	35.000.000			85%	490.000.000	85%	510.000.000	85%	510.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan	Jumlah Peserta Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula, Perempuan dan Masyarakat	100 orang	100 orang	35.000.000	100 orang	35.000.000	150 orang	40.000.000	200 orang	50.000.000	200 orang	50.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

			situasi politik di Daerah														
				Jumlah KPPS Cadangan	100 orang					100 orang	50.000.000	100 orang	60.000.000	100 orang	60.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
				Jumlah Fasilitasi Desk pemilu	1 Kegiatan					1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	400.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Prog.Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara	100%	100%	269.846.500	100%	235.000.000	100%	255.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidangn Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaa n	3 Kegiatan	3 Kegiatan	235.000.000			3 Kegiatan	255.000.000	3 Kegiatan	275.000.000	3 Kegiatan	275.000.000		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Kegiatan Dialog Pembauran Kebangsaa n	100 orang	100 orang	30.000.000	100 orang	30.000.000	150 orang	35.000.000	200 orang	40.000.000	200 orang	40.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontiana k	Kota Pontianak
				Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaa Wawasan Kebangsaa n	400 orang	400 orang	45.000.000	400 orang	45.000.000	410 orang	50.000.000	420 orang	55.000.000	420 orang	55.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontiana k	Kota Pontianak
				Jumlah Peserta Kegiatan Pelatihan bela Negara	60 orang	60 orang	160.000.000	60 orang	160.000.000	70 orang	170.000.000	80 orang	180.000.000	80 orang	180.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial	Kota Pontianak

																Politik Kota Pontianak	
			Prog. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Jumlah Ormas di Kota Pontianak	80%	80%	16.500.000	80%	10.000.000	80%	12.000.000	80%	15.000.000	80%	15.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pendataan Ormas	6 kali/tahun	6 kali/tahun	10.000.000			6 kali/tahun	12.000.000	6 kali/tahun	15.000.000	6 kali/tahun	15.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000		

			Prog. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagamaan serta pebentukan kader P4GN	80%	80%	199.978.000	80%	195.000.000	80%	240.000.000	80%	320.000.000	80%	320.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3 Kegiatan	3 Kegiatan	195.000.000			3 Kegiatan	240.000.000	3 Kegiatan	320.000.000	3 Kegiatan	320.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Peserta Dialog FKUB	100 orang	100 orang	75.000.000	100 orang	75.000.000	150 orang	80.000.000	200 orang	100.000.000	200 orang	100.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
				Pembentukan Satgas / Relawan Anti	30 orang	30 orang	60.000.000	30 orang	60.000.000	40 orang	80.000.000	50 orang	100.000.000	50 orang	100.000.000		

				Narkoba													
				Jumlah Peserta Sosialisasi P4GN	400 orang	400 orang	60.000.000	400 orang	60.000.000	500 orang	80.000.000	600 orang	120.000.000	600 orang	120.000.000		
			Prog.Peningk. Kewaspadaan Nasional dan Peningk. Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Jumlah Konflik Yang Dapat ditangani	100%	100%	968.530.000	100%	585.000.000	100%	750.000.000	100%	860.000.000	100%	860.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial	3 Kegiatan	3 Kegiatan	585.000.000			3 Kegiatan	750.000.000	3 Kegiatan	860.000.000	3 Kegiatan	860.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah Peserta Dialog Kewaspadaan Dini Masyarakat	100 orang	100 orang	35.000.000	100 orang	35.000.000	150 orang	50.000.000	200 orang	60.000.000	200 orang	60.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah														
				Jumlah Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah Kota Pontianak (FORKOPI MDA)	12 kali	12 kali	400.000.000	12 kali	400.000.000	12 kali	500.000.000	12 kali	550.000.000	12 kali	550.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelejen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan	Jumlah Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Daerah Kota Pontianak (KOMINDA)	12 kali	12 kali	150.000.000	12 kali	150.000.000	12 kali	200.000.000	12 kali	250.000.000	12 kali	250.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

			konflik di daerah														
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Konflik Yang Dapat ditangani	100%	100%	968.530.000	100%	585.000.000	100%	750.000.000	100%	860.000.000	100%	860.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.236.840.000			12 Bulan	2.303.221.000	12 Bulan	2.408.640.100	12 Bulan	2.408.640.100	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja OPD	87%/12 bulan	90%/12 bulan		90%/12 bulan		90%/12 bulan		95%/12 bulan				Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen (Renstra, Renja, RKA,DPA, DPPA,RKT , RKBU,Rencana Aksi)	8 Dokumen	8 Dokumen	600.000	8 Dokumen	600.000	8 Dokumen	660.000	8 Dokumen	726.000	8 Dokumen	726.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

																k	
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen (LAKIP, SAKIP, SIPP, LPPD, IKM, SOP, Anjab dan E-Pajak)	7 Dokumen	7 Dokumen	600.000	7 Dokumen	600.000	7 Dokumen	660.000	7 Dokumen	726.000	7 Dokumen	726.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Administrasi keuangan	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan	12 Bulan	12Bulan	1.577.000.000	12Bulan	1.577.000.000	12 Bulan	1.577.000.000	12 Bulan	1.609.400.000	12 Bulan	1.609.400.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Administrasi Umum	Persentase Pengelolaan Administrasi, Keuangan serta akuntabilitas Kinerja	100	%										Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelunasan Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	38.000.000	12 bulan	38.000.000	12 bulan	41.800.000	12 bulan	45.980.000	12 bulan	45.980.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	65.000.000	4 kegiatan	65.000.000	4 kegiatan	71.500.000	4 kegiatan	78.650.000	4 kegiatan	78.650.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 bulan/100%	12 bulan/100%	300.000.000	12 bulan/100%	300.000.000	12 bulan/100%	330.000.000	12 bulan/100%	363.000.000	12 bulan/100%	363.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan / Jumlah Tenaga Kebersihan	12 bulan/2 orang	12 bulan/2 orang	82.000.000	12 bulan/2 orang	82.000.000	12 bulan/2 orang	90.200.000	12 bulan/2 orang	99.220.000	12 bulan/2 orang	99.220.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah ATK	12 bulan	12 bulan	23.390.000	12 bulan	23.390.000	12 bulan	26.126.000	12 bulan	29.135.600	12 bulan	29.135.600	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	24.200.000	12 bulan	24.200.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Alat Listrik	12 bulan	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.300.000	12 bulan	3.630.000	12 bulan	3.630.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran	12 bulan/ 3 jenis koran	12 bulan/ 3 jenis koran	5.000.000	12 bulan/ 3 jenis koran	5.000.000	12 bulan/ 3 jenis koran	5.500.000	12 bulan/ 3 jenis koran	6.050.000	12 bulan/ 3 jenis koran	6.050.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Rapat dan Jumlah Tamu	6 kali/ 12 bulan	6 kali/ 12 bulan	10.000.000	6 kali/ 12 bulan	10.000.000	6 kali/ 12 bulan	11.000.000	6 kali/ 12 bulan	12.100.000	6 kali/ 12 bulan	12.100.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	12 bulan	12 bulan	48.000.000	12 bulan	48.000.000	12 bulan	52.800.000	12 bulan	58.080.000	12 bulan	58.080.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	1 unit/ 12 bulan	1 unit/ 12 bulan	1.000.000	1 unit/ 12 bulan	1.000.000	1 unit/ 12 bulan	1.100.000	1 unit/ 12 bulan	1.210.000	1 unit/ 12 bulan	1.210.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.500.000	12 bulan	6.050.000	12 bulan	6.050.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai	15 orang	15 orang	36.000.000	15 orang	36.000.000	15 orang	39.600.000	15 orang	43.560.000	15 orang	43.560.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian	30 stel	30 stel	18.000.000	30 stel	18.000.000	30 stel	19.800.000	30 stel	21.780.000	30 stel	21.780.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek SDM Yang Diikuti	3 keg/tahun	3 keg/tahun	4.250.000	3 keg/tahun	4.250.000	3 keg/tahun	4.675.000	3 keg/tahun	5.142.500	3 keg/tahun	5.142.500	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
																Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah Peserta Dialog Kewaspadaan Dini Masyarakat	100 orang	100 orang	35.000.000	100 orang	35.000.000	150 orang	50.000.000	200 orang	60.000.000	200 orang	60.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah														
				Jumlah Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah Kota Pontianak (FORKOPI MDA)	12 kali	12 kali	400.000.000	12 kali	400.000.000	12 kali	500.000.000	12 kali	550.000.000	12 kali	550.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak	Kota Pontianak

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak didasarkan pada indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun Ke				
				2019	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Toleransi Di Kalangan Masyarakat	Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih	75%	75%	75%	80 %	85 %
			Presentase Penanganan Potensi Konflik Agar Tidak terjadi Konflik	100%	100 %	100%	100 %	100 %
No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Periode Rpjmd
			2019	2021	2022	2023	2024	
1.	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih	75 %	75%	75%	80 %	85 %	85 %	
2.	Presentase Penanganan Potensi Konflik Agar Tidak terjadi Konflik	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik merupakan suatu dokumen resmi daerah yang di susun untuk di jadikan pedoman bagi kepala Perangkat daerah dalam melakukan perencanaan di bidangnya. Untuk mencapai target sasaran yang di rencanakan dalam Rencana Strategis maka di perlukan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat daerah sebagai Landasan Penyusunan RKA Perangkat daerah. Demi Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Poltik Kota Pontianaki Tahun 2020 -2024 , maka kepala Kantor Kesbangpol Kota Pontianak perlu melakukan pengendalian evaluasi dan kebijakan, pelaksanaan serta hasil kinerja kantor.

Namun Demikain mengingat permasalahan di Kota Pontianak sangat kompleks maka tidak akan di selesaikan sendiri oleh perangkat daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak , untuk itu di perlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan antara unit kerja di Kota Pontianak .

Semoga Rencana Stragtegis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkup Pemerintah Kota Pontianak.

Lampiran 1. Bagan Sinergitas Perencanaan Rencana Strategis Pembangunan Daerah antara RPJMD dan Renstra -PD Kesbangpol Tahun 2020-2024

